



**PUTUSAN**  
Nomor 564/Pid.B/2022/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Km Irwan bin Km Kamil (Alm);
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/5 April 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat 1. Jl. Sultan M. Mansyur Lr. Gelora GG. III No. 23 RT 033 RW 007 Kelurahan Tiga Puluh Dua Ilir Kecamatan Ilir Barat Dua Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan; dan Alamat 2. Lorong Binjai Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Km Irwan bin Km Kamil Alm ditangkap pada tanggal 10 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 564/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 14 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 564/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 14 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Km Irwan bin Km Kamil (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Km Irwan bin Km Kamil (Alm) berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak *handphone* merk VIVO Y12i warna merah dengan nomor Iimei1: 860065055884813, nomor Iimei2: 860065055884805;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y12i warna merah dengan nomor Iimei1: 860065055884813, nomor Iimei2: 860065055884805;

Dikembalikan kepada saksi korban An. Yanto Sugianto bin Nuhri;

- 1 (satu) buah rompi warna hijau muda;
- 1 (satu) buah sweater warna hitam;
- 1 (dua) buah celana levis berwarna biru merk cardinal jeans.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 564/Pid.B/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Km Irwan bin Km Kamil (Alm) pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 08.40 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022, bertempat di depan Toko Zahra Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 08.00 WIB saksi Yanto Sugianto bin Nuhri meletakkan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y12i warna Agate Red dengan nomor Imei 1 : 860065055884813 Imei 2 : 860065055884805 di dalam box depan sebelah kiri sepeda motor miliknya, lalu saksi Yanto Sugianto bin Nuhri pergi menuju Toko Zahra, sesampainya saksi Yanto di Toko Zahra saksi Yanto memarkirkan sepeda motornya tepat di depan Toko Zahra dan lupa membawa *handphon*enya yang diletakkan di dalam box depan sebelah kiri sepeda motor miliknya, sehingga pada saat saksi Yanto hendak pulang dan baru ingat *handphone* miliknya tertinggal maka saksi Yanto langsung melihat *handphone* miliknya di dalam box sepeda motornya namun sudah tidak ada lagi, sehingga saksi Yanto meminta izin untuk melihat CCTV yang terpasang di Toko Zahra dan benar *Handphone* tersebut telah diambil oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna Hitam Merah yang berboncengan dengan orang bernama Adi (DPO) lalu berhenti tepat di depan Toko Zahra dan Terdakwa langsung mendekati sepeda motor milik saksi Yanto sedangkan orang bernama Adi (DPO) menunggu diatas sepeda motor, setelah itu Terdakwa langsung memindahkan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y12i warna Agate Red milik saksi Yanto yang terletak di dalam box depan sebelah kiri sepeda motor saksi Yanto ke dalam genggam tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan orang bernama Adi (DPO) pergi meninggalkan Toko Zahra;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Km Irwan bin Km Kamil (Alm), tidak ada izin sebelumnya dari saksi Yanto Sugianto bin Nuhri dalam hal membawa dan menyimpannya didalam genggam tangan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y12i warna Agate Red dengan nomor Imei 1 : 860065055884813 Imei 2 : 860065055884805 milik saksi Yanto Sugianto bin Nuhri;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Km Irwan bin Km Kamil (Alm), saksi Yanto Sugianto bin Nuhri mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang yaitu kurang lebih Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yanto Sugianto bin Nuhri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y12i warna Agate Red dengan nomor Imei 1 : 860065055884813 Imei 2 : 860065055884805 pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 08.00 WIB di depan Toko Zahra yang beralamat di Kelurahan Sukaraya, Kec. Baturaja Timur, Kab. OKU;
- Bahwa saat itu saksi sedang menuju ke Toko Zahra, lalu sesampainya saksi di Toko Zahra, saksi memarkirkan sepeda motornya tepat di depan Toko Zahra dan lupa membawa *handphonenya* yang diletakkan di dalam box depan sebelah kiri sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi hendak pulang dan baru ingat *handphone* miliknya tertinggal maka saksi langsung melihat *handphone* miliknya di dalam box sepeda motornya namun sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kemudian saksi meminta izin untuk melihat CCTV yang terpasang di Toko Zahra dan terlihat *handphone* tersebut telah diambil oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna Hitam Merah yang berboncengan dengan orang bernama Adi (DPO) lalu berhenti tepat di depan Toko Zahra;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mendekati sepeda motor milik saksi sedangkan orang bernama Adi (DPO) menunggu diatas sepeda motor, setelah itu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 564/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*handphone* merk Vivo Y12i warna Agate Red milik saksi yang terletak di dalam box depan sebelah kiri sepeda motor saksi ke dalam genggam tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan orang bernama Adi (DPO) pergi meninggalkan Toko Zahra;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada Terdakwa untuk mengambil barang milik saksi tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;
2. Saksi Nuraini binti M Nurzen, Saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y12i warna Agate Red milik saksi Yanto pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pukul 08.40 WIB di depan Toko Zahra Kel. Sukaraya, Kec. Baturaja Timur, Kab. OKU;
  - Bahwa saksi merupakan istri dari saksi Yanto;
  - Bahwa saksi mengetahui kehilangan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y12i warna Agate Red milik saksi Yanto tersebut pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pukul 08.40 WIB di depan Toko Zahra Kel. Sukaraya, Kec. Baturaja Timur, Kab. OKU;
  - Bahwa menurut keterangan saksi Yanto cara Terdakwa mengambil yaitu Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna Hitam Merah yang berboncengan dengan orang bernama Adi (DPO) lalu berhenti tepat di depan Toko Zahra;
  - Bahwa kemudian Terdakwa langsung mendekati sepeda motor milik saksi Yanto sedangkan orang bernama Adi (DPO) menunggu diatas sepeda motor, setelah itu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y12i warna Agate Red milik saksi Yanto yang terletak di dalam box depan sebelah kiri sepeda motor saksi Yanto ke dalam genggam tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan saudara. Adi (DPO) pergi meninggalkan Toko Zahra;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian ± Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 564/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Ahmad Yani bin Nurzen, Saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa hilangnya 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y12i warna Agate Red milik saksi Yanto tersebut setelah mengecek CCTV di Toko Zahra;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pukul 08.40 WIB di depan Toko Zahra Kel. Sukaraya, Kec. Baturaja Timur, Kab. OKU;
- Bahwa saksi melihat di CCTV Toko Zahra *handphone* tersebut telah diambil oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna Hitam Merah yang berboncengan dengan saudara. Adi (DPO) lalu berhenti tepat di depan Toko Zahra;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mendekati sepeda motor milik saksi Yanto sedangkan orang bernama Adi (DPO) menunggu diatas sepeda motor, setelah itu Terdakwa langsung memindahkan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y12i warna Agate Red milik saksi Yanto yang terletak di dalam box depan sebelah kiri sepeda motor saksi Yanto ke dalam genggam tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan saudara. Adi (DPO) pergi meninggalkan Toko Zahra;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y12i warna Agate Red dengan nomor Imei 1 : 860065055884813 Imei 2 : 860065055884805 milik saksi Yanto pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 08.00 WIB di depan Toko Zahra yang beralamat di Kelurahan Sukaraya, Kec. Baturaja Timur, Kab. OKU;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pukul 08.00 WIB saat Terdakwa bersama dengan orang bernama Adi (DPO) sedang melintas di Jl. Lintas Sumatera Kel. Sukaraya, orang bernama Adi (DPO) melihat ada seorang laki-laki mengendarai sepeda motor yang diparkirkan di depan Toko Zahra;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan orang bernama Adi (DPO) berhenti tepat di depan Toko Zahra;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 564/Pid.B/2022/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa mendekati motor yang sedang terparkir di depan Toko Zahra bersama orang bernama Adi (DPO) dan melihat ada 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y12i warna Agate Red yang diletakkan di box depan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y12i warna Agate Red milik saksi Yanto yang terletak di dalam box depan sebelah kiri sepeda motor saksi Yanto ke dalam genggam tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan orang bernama Adi (DPO) pergi meninggalkan Toko Zahra;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil *handphone* tersebut adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki/mempunyai izin dari saksi Yanto untuk membawa/menyimpan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y12i warna Agate Red tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak *handphone* merk VIVO Y12i warna merah dengan nomor Imei1: 860065055884813, nomor Imei2: 860065055884805;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y12i warna merah dengan nomor Imei1: 860065055884813, nomor Imei2: 860065055884805;
- 1 (satu) buah rompi warna hijau muda;
- 1 (satu) buah sweater warna Hitam;
- 1 (dua) buah celana levis berwarna biru merk cardinal jeans.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y12i warna Agate Red dengan nomor Imei 1 : 860065055884813 Imei 2 : 860065055884805 milik saksi Yanto pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 08.00 WIB di depan Toko Zahra yang beralamat di Kelurahan Sukaraya, Kec. Baturaja Timur, Kab. OKU;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pukul 08.00 WIB saat Terdakwa bersama dengan orang bernama Adi (DPO) sedang melintas di Jl. Lintas Sumatera Kel. Sukaraya, orang bernama Adi (DPO) melihat ada seorang laki-laki mengendarai sepeda motor yang diparkirkan di depan Toko Zahra;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 564/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan orang bernama Adi (DPO) berhenti tepat di depan Toko Zahra;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mendekati motor yang sedang terparkir di depan Toko Zahra bersama orang bernama Adi (DPO) dan melihat ada 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y12i warna Agate Red yang diletakkan di box depan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y12i warna Agate Red milik saksi Yanto yang terletak di dalam box depan sebelah kiri sepeda motor saksi Yanto ke dalam genggam tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan orang bernama Adi (DPO) pergi meninggalkan Toko Zahra;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil *handphone* tersebut adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki/mempunyai izin dari saksi Yanto untuk membawa/menyimpan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y12i warna Agate Red tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam PasaL 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsurnya-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa barangsiapa ditujukan kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerhenbaarheid*) atas segala perbuatannya;





Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka barangsiapa ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang di pandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa bernama Km Irwan bin Km Kamil (Alm) yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barangsiapa oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa maksud dari mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya), sedangkan maksud dari sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y12i warna Agate Red dengan nomor Imei 1 : 860065055884813 Imei 2 : 860065055884805 pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 08.00 WIB di depan Toko Zahra yang beralamat di Kelurahan Sukaraya, Kec. Baturaja Timur, Kab. OKU;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diambil Terdakwa tersebut merupakan kepunyaan saksi Yanto Sugianto bin Nuhri;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh saksi akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum di mana perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau atas kekuasaan sendiri dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y12i warna Agate Red



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor Imei 1 : 860065055884813 Imei 2 : 860065055884805 milik saksi Yanto pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 08.00 WIB di depan Toko Zahra yang beralamat di Kelurahan Sukaraya, Kec. Baturaja Timur, Kab. OKU;

Menimbang, bahwa *handphone* milik saksi Yanto tersebut diambil oleh Terdakwa saat Terdakwa sedang melintas di depan Toko Zahra dan melihat 1 (satu) unit *handphone* ada dalam box sepeda motor milik saksi Yanto, selanjutnya Terdakwa yang berboncengan dengan orang bernama Adi menghentikan sepeda motornya dan mengambil *handphone* tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil *handphone* tersebut adalah untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki/mempunyai izin dari saksi Yanto untuk membawa/menyimpan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y12i warna Agate Red tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y12i warna Agate Red dengan nomor Imei 1 : 860065055884813 Imei 2 : 860065055884805 milik saksi Yanto pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 08.00 WIB di depan Toko Zahra yang beralamat di Kelurahan Sukaraya, Kec. Baturaja Timur, Kab. OKU;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama rekannya yang bernama Adi;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pukul 08.00 WIB saat Terdakwa bersama dengan orang bernama Adi (DPO) sedang melintas di Jl. Lintas Sumatera Kel. Sukaraya, orang bernama Adi (DPO) melihat ada seorang laki-laki mengendarai sepeda motor yang diparkirkan di depan Toko Zahra, kemudian Terdakwa dan orang bernama Adi (DPO) berhenti tepat di depan Toko Zahra, selanjutnya Terdakwa mendekati motor yang sedang terparkir di depan Toko Zahra bersama orang bernama Adi (DPO) dan melihat ada 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y12i warna Agate Red yang diletakkan di box depan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y12i warna Agate Red milik saksi Yanto yang terletak di dalam box depan sebelah kiri sepeda motor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Yanto ke dalam genggamannya tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan orang bernama Adi (DPO) pergi meninggalkan Toko Zahra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah kotak *handphone* merk VIVO Y12i warna merah dengan nomor Imei1: 860065055884813, nomor Imei2: 860065055884805;
  - 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba warna hitam;
  - 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y12i warna merah dengan nomor Imei1: 860065055884813, nomor Imei2: 860065055884805;
- yang merupakan barang-barang bukti milik saksi Yanto Sugianto bin Nuhri maka terhadap barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Yanto Sugianto bin Nuhri;
- 1 (satu) buah rompi warna hijau muda;
  - 1 (satu) buah sweater warna hitam;
  - 1 (dua) buah celana levis berwarna biru merk Cardinal Jeans;
- yang merupakan barang-barang bukti yang dikenakan oleh Terdakwa saat melakukan tindak pidana serta tidak memiliki nilai dan manfaat apapun maka terhadap barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Km Irwan bin Km Kamil (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama \_\_\_\_ 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak *handphone* merk VIVO Y12i warna merah dengan nomor Imei1: 860065055884813, nomor Imei2: 860065055884805;
  - 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba warna hitam;
  - 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y12i warna merah dengan nomor Imei1: 860065055884813, nomor Imei2: 860065055884805;

Dikembalikan kepada saksi Yanto Sugianto bin Nuhri;

- 1 (satu) buah rompi warna hijau muda;
- 1 (satu) buah sweater warna hitam;
- 1 (dua) buah celana levis berwarna biru merk Cardinal Jeans;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 02 Januari 2023, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., Arie Septi Zahara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doli Ardiansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Abdullah Arby, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H.

Panitera Pengganti,

Doli Ardiansyah, S.H.